
Konsep *Ihtikār* Minyak Goreng pada Masa Pandemi; Studi Komparatif Empat Mazhab

Jusmiarti^{1*}, Muhammad Sabir²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹jusmiarti99@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 24 Agustus 2022

Revised: 27 Oktober 2022

Accepted: 04 Desember 2022

Abstrak

Penelitian ini menguraikan tentang Konsep Ihtikar Terhadap Minyak Goreng (Studi Komparatif Empat Mazhab) dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya penimbunan minyak goreng, untuk mengetahui pandangan empat imam mazhab tentang konsep Ihtikar minyak goreng. Untuk mengetahui kasus penimbunan minyak goreng. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan teologi normatif (syar'i) dan yuridis. Penelitian ini tergolong library research (penelitian pustaka), data yang dikumpulkan dengan menggunakan data pustaka berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media elektronik maupun media cetak sebagai datanya, kemudian menganalisa isi terhadap literatur yang menyangkut dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para ulama empat mazhab, baik Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah melarang kecuali Hanafiah yang memakruhkan penimbunan barang dagangan, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan dan bahan pokok masyarakat umum, yang dapat menimbulkan madharat atau kerugian bagi ekonomi masyarakat.

Kata kunci: *Ihtikar*, Minyak Goreng, Empat Mazhab

Abstract

This study elaborates on the Concept of Ihmtar Against Cooking Oil (Comparative Study of Four Schools)" with the purpose of this study is to determine the factors that cause the hoarding of cooking oil, to find out the views of four imams of the madhab about the concept of Ihmtar cooking oil. To find out the case of hoarding cooking oil. In answering these problems, the author uses normative (shari'i) and juridical theology. This research is classified as library research, data collected using library data in the form of books, journals, articles both in electronic and print media as data, then analyzing the content of the literature related to the problem discussed, then reviewing and concluding it. The results of this study show that the scholars of the four schools, both Shafi'iyah, Hanabilah, and Malikiyah forbid except Hanafiah who accrued the hoarding of merchandise, especially those related to foodstuffs and staples of the general public, which could cause madharat or harm to the economy of the community

Keywords: *Ihtikar*, *Cooking Oil*, *Four Sect*.

1. Pendahuluan

Islam adalah menjalani agama yang senantiasa memberikan pedoman kepada pengikutnya bagaimana kehidupan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu segala hal mulai dari hal kecil hingga hal besar diatur dalam agama Islam. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. adalah pegangan umat Islam dalam menjalankan kehidupannya dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan di dalam al-Qur'an dan sunnah merupakan wujud keimanan terhadap Allah swt. dan Rasul-Nya maka seseorang belum dikatakan beriman kepada Allah secara apabila belum menjalankan syari'at Allah swt.¹ Dalam Islam, permasalahan ekonomi merupakan salah satu yang sangat fundamental bagi umat Islam. Maka dari itu, tidak sedikit umat Islam pada masa lampau yang bergelut dalam permasalahan tersebut.²

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, ekonomi perdagangan termasuk salah satu di antaranya.³ Bahkan aspek itu amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.⁴ Islam merupakan *the comprehensif way of life* bagi setiap, muslim ajaran-ajaran bersifat *universal* ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Ilahi setelah menunaikan salat sebagai ibadah utama dan tiang agama.⁵ Anjuran dimaksud antara lain terwujud dalam aktivitas bisnis perdagangan. Jual beli dan bagi hasil merupakan khasanah klasik dalam kegiatan muamalah yang diperkenankan bahkan dianjurkan oleh ajaran Islam.⁶

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam

¹ Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyāt Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.

² M. Dawam Rahardjo, *Ensioklopedia Al-Quran*, Cet., I (Jakarta: Paramadina, 1996). h. 575.

³ Muammar Bakry et al., "How to Attract Millennials? Indonesian Sharia Banking Opportunities," *WSEAS Transactions on Business and Economics* 18 (2021): 376–85.

⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). h. 237.

⁵ Kurniati Kurniati et al., "Preference Of Using Sharia Fintech In Pandemic Covid 19," *Webology* 19, no. 2 (2022): 5457–67.

⁶ Siti Mutmainah, "Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah)" (IAIN Metro, 2019). h. 16.

masyarakat. Nafsu manusia mendorongnya untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan yang jika hal itu diperturutkan, niscaya rusaklah kondisi perekonomian masyarakat.⁷ Namun masih terdapat beberapa pedagang yang menginginkan keuntungan yang lebih banyak yaitu dengan cara menimbun barang atau yang disebut dengan *Ihtikar* nantinya akan dibutuhkan oleh masyarakat, apabila barang yang diperjual belikan langka bahkan kosong (tidak ada stok) maka secara langsung barang yang ditimbun akan dikeluarkan dan diperjual belikan oleh orang yang menimbun dengan harga yang berbeda bahkan dengan harga yang relative tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pada pasal 29 ayat (1) yaitu penimbunan kebutuhan pokok dan barang penting di dalam gudang dalam jumlah dan waktu tertentu yang terjadi ketika kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang.⁸ Dalam tataran ekonomi, tindakan monopoli adalah tindakan yang tidak bagus ini hanya dapat dinikmati oleh pihak-pihak tertentu saja tidak memperhatikan masalah. Jika dilihat dari ekonomi dan keuntungan yang di mana merupakan suatu keharusan dalam proses ekonomi apabila para pelakunya menginginkan keuntungan. Hanya saja keuntungan yang diinginkan diperoleh hendaknya tidak bertendensikan eksploitasi dan ketidak wajarannya. Untuk menghindari hal itu Allah swt. menurunkan ayat al-Quran. Sesuai firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 275.

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁹

⁷Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, h. 238.

⁸Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

⁹Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: Crimea Quran, 2016), h. 47.

Ayat di atas menerangkan bahwa “Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Dengan kata lain, firman-Nya menegaskan bahwa praktek mencari keuntungan melalui jalan riba tidaklah sama dengan mencari keuntungan melalui jalan riba tidaklah sama dengan mencari keuntungan dengan cara yang wajar yaitu jual beli. Oleh sebab itu, cara riba dan cara jual beli sama sekali berbeda. Di samping itu, juga dapat dipahami bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia selaku makhluk sosial, ia tidak berdiri sendiri di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah berlaku proses perdagangan di antara sesamanya agar satu sama lain saling melengkapi.¹⁰ Islam tidak membenarkan praktik di dalam mencari keuntungan seperti apa yang terjadi di dalam sistem kapitalis. Yaitu suatu sistem yang membenarkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar termasuk di dalamnya bentuk monopoli dan penimbunan barang dagangan.¹¹ Adapun jenis barang yang menjadi target penimbunan yaitu sembilan bahan pokok (sembako), seperti; beras, tepung, sagu, gula, bumbu, daging sapi, telur, garam berodyum, dan minyak goreng. Sebagai contoh kasus beberapa waktu lalu, terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar menunjukkan agenda penimbunan terselubung pemanfaatan situasi untuk memperoleh harga yang lebih tinggi dari harga normal.

Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia sehingga permintaan akan produk ini selalu ada. Salah satu produk industri hasil pertanian adalah minyak goreng. Minyak goreng yang beredar di pasaran umumnya bersumber nabati, seperti dari bunga matahari, kacang kedelai, kacang tanah, dan kelapa sawit. Meskipun berbeda bahan dasar, namun hampir semua minyak goreng memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pengantar panas untuk mematangkan makanan. Kondisi yang terjadi pada saat krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu, di mana sempat terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar lokal memperlihatkan pentingnya minyak goreng sebagai kebutuhan sehari-hari. Minyak goreng erat dengan aktivitas masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang dilakukan di dapur untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap harinya.¹²

¹⁰Afidah Wahyuni, “Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2010.

¹¹ Lukman Hakim, “Ihtikar Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 320–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v7i2.20>.

¹² Novera Ayuningsih Fadli, “Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Permintaan Minyak Goreng (Studi Kasus: Pasar Pagi Kabupaten Aceh Tamiang),” 2018.

Produk minyak goreng merupakan salah satu produk yang banyak tersedia di pasaran. Banyaknya produk minyak goreng yang beredar di pasaran membuat posisi persaingan antar merek minyak goreng di pasar menjadi ketat. Persaingan penjualan minyak goreng di pasar yang semakin ketat memicu produsen minyak goreng untuk berusaha agar produknya laku di pasar. Produsen melakukan berbagai cara untuk meningkatkan fungsi merek dan kemasan sebagai pembela dengan produk minyak goreng yang lain, sehingga konsumen lebih tertarik pada produk tersebut. Permintaan akan minyak goreng di Indonesia sangat tinggi karena merupakan bahan pangan pokok yang bermanfaat sebagai media untuk menggoreng. Pentingnya minyak goreng bagi konsumsi rumah tangga merupakan peluang bagi produsen minyak goreng untuk meningkatkan penjualan minyak goreng dengan memberikan pelayanan yang lebih terfokus pada suatu segmen pelanggan. Ada perusahaan kemudian memastikan melakukan operasi dalam pasar dan menyadari bahwa perusahaan tersebut biasanya tidak dapat memberi layanan semua pelanggan. Jumlah pelanggan berlebih, terpencar-pencar, dan ada yang memiliki syarat pembelian yang berbeda. Ada pesaing yang memposisikan lebih baik untuk melayani segmen pelanggan tertentu dalam pasar tersebut daripada perusahaan bersaing di segala segmen pelanggan, perusahaan tersebut perlu mengidentifikasi pangsa pasar yang paling menarik yang dapat dilayani. Raminya perkembangan pasar swalayan misalnya *minimarket, supermarket, dan hypermarket* menjadikan pemasar minyak goreng mulai dapat memasarkan produk dan tidak hanya terbatas di pasar tradisional saja tetapi juga mulai masuk kedalam pasar swalayan berbentuk minyak goreng kemasan.¹³

2. Literatur Review

Al-Ihtikar الاحتكار merupakan kata yang berasal dari حكر-حكرا-يحكر yang berarti aniaya, sedangkan الحكر berarti ادخار الطعام (menyimpan makanan, dan kata الحكرة berarti الجمع و الإمساك (mengumpulkan dan menahan).¹⁴ *Ihtikar* secara etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Sedangkan menurut Imam Fairiz Abadi mengartikan *Ihtikar* secara bahasa adalah mengumpulkan, menahan barang dengan

¹³ Ilham Alamsyah, Sri Wahyuni, and Mukhamad Zulianto, "Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Minyak Goreng Tropicana Slim Pada Hypermart Ponorogo City Center Di Kabupaten Ponorogo," *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 15, no. 1 (2021): 115–22.

¹⁴<https://irwantokrc.blogspot.com/2015/04/penimbunan-barang-ihktikar-menurut-hukum.html> (diakses pada tanggal 25 Juni 2022).

harapan untuk mendapatkan harga yang mahal.¹⁵ *Ihtikar* secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah swt. untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai obyek perdagangan.¹⁶ Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya penimbunan barang yang banyak dilakukan oleh para pedagang di pasar yang dapat merugikan orang banyak. Dasar hukum yang digunakan para ulama fikih yang tidak membolehkan adanya *Ihtikar* adalah kandungan nilai-nilai universal al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya *Ihtikar* diharamkan oleh agama Islam.

Dalam masalah ini para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai dua hal, yaitu jenis barang yang diharamkan menimbun dan waktu yang diharamkan orang menimbun. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun yaitu, Kelompok yang pertama mendefinisikan *Ihtikar* sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer) saja. Kelompok yang kedua mendefinisikan *Ihtikar* yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder. Kelompok ketiga dari kalangan empat mazhab semua melarang *Ihtikar* pada semua jenis barang yang baik pokok maupun sekunder, tersier yang dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat, termasuk biji-bijian menurut ulama' Hanabilah.¹⁷

Kelompok ulama yang mendefinisikan *Ihtikar* terbatas pada makanan pokok antaranya Imam al-Gazali (ahli fiqh mazhab asy-Syafi'i), sebagai Mazhab Hambali dimana beliau berpendapat bahwa yang dimaksud *al-Ihtikar* hanyalah terbatas pada bahan makanan pokok saja sedangkan selain bahan makanan pokok (sekunder) seperti, obat-obatan, jamu-jamuan,

¹⁵ Muhammad Taufiqurrohmah, "Perbandingan Konsep Ihtikâr Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab Dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

¹⁶ Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, June 20, 2020, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.

¹⁷ Dkk Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2000). h. 358.

dan sebagainya tidak termasuk objek yang dilarang dalam penimbunan barang walaupun sama-sama barang yang bisa dimakan karena yang dilarang dalam *nash* hanyalah dalam bentuk makanan saja. Menurut beliau masalah *Ihtikar* adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh *nash*.

Sedangkan kelompok ulama yang mendefinisikan *Ihtikar* secara luar dan umum diantaranya adalah Imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab, Hanafi), mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan *Ihtikar* tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas.¹⁸ Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, maksudnya adalah analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus, artinya adalah penyusun menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan erat dengan persoalan yang dibahas. Dengan teori-teori ini data yang bersifat umum akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan konsep ikhtirah minyak goreng di masa pandemi.

4. Hasil Penelitian

Penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut *Ihtikar*. *Ihtikar* berasal dari kata *hakara* yang berarti *az-zulm* (aniaya) serta *'isaal-mu'asyarah* (merusak pergaulan).¹⁹ Penimbunan berdasarkan istilah artinya menyimpan stok persediaan barang dagang lalu menunggu harganya naik. Fikih Islam mengartikan *Ihtikar* sebagai kegiatan pembelian barang dagangan dalam

¹⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983). h. 43.

¹⁹ Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Edisi II (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007). h. 157.

jumlah yang besar kemudian menahan/menimbunnya sehingga barang tersebut menjadi sulit didapatkan di pasaran dan harganya pun melonjak naik.²⁰

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN/-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal pada pasal 5 Bab V *Ihtikar* (Penimbunan) yaitu melakukan pembelian atau danpengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.²¹

Penimbunan barang atau yang biasa disebut dengan *Ihtikar* merupakan salah satu problematika dunia perdagangan. Masalah ini merupakan kasus krusial kestabilan pasar serta dapat merusak hak-hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan sesuai harga standar yang berlaku.²² Jika di telaah lebih jauh, *Ihtikar* kurang lebih merupakan perilaku didalam bercampur berbagai motif yang mengarah pada upaya spekulasi, monopoli, untuk meraup keuntungan yang lebih besar yang tentunya menjerumuskan seorang pedagang atau pengusaha ke jurang keserakahan. Praktik *Ihtikar* pada orientasinya lebih mudharat bagi individu pedagang, bagi konsumen, dan keseimbangan sistem pasar secara umum karena penimbunan barang yang dilakukan pedagang sudah pasti membuat harga barang di pasar melonjak tinggi hingga menyusahkan konsumen.²³ Praktik *Ihtikar* merupakan penimbunan barang yang dapat menciptakan krisis barang dan dapat memicu melonjaknya harga barang. Perilaku semacam ini menjadi perbuatan yang merugikan masyarakat dengan praktik yang lebih cenderung tidak adil dan manipulatif.²⁴ Sebagai contoh kasus beberapa waktu lalu, terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar menunjukkan agenda penimbunan terselubung pemanfaatan situasi untuk memperoleh harga yang lebih tinggi dari harga normal. Minyak goreng bagi masyarakat Indonesia adalah salah satu kebutuhan pokok atau merupakan salah satu dari sembako (sembilan bahan pokok) menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam kehidupan sehari-hari minyak goreng dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia

²⁰Ariska dkk, *Stockpiling of Islamic Economic Law Perspektiv* (t.t. MPRA Munich Personal Repecarchive,, Paper No.88038, 2018), h. 97.

²¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 *Tentang Pasar Modal Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*, h. 8.

²² Abdillah, Sukmawati, and Muhammad Fadly Syah, "Legal Protection Against Peer-to-Peer Lending-Based Financial Technology Losses," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2022): 212–35, <https://doi.org/10.24252/MH.VI.32022>.

²³ Salim Hasan, "Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 138–46.

²⁴Salim Hasan, "Praktik *Ihtikar* Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Islam Syariah", h. 135.

baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan.²⁵ Minyak goreng digunakan untuk memasak seperti: penumisan, penggorengan dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Sebab minyak goreng dapat memberikan aroma yang sedap, cita rasa yang lebih lezat, gurih, membuat makanan menjadi renyah atau *crispy*, serta penampilan yang lebih menarik memberikan warna keemasan dan kecoklatan daripada makanan yang dikukus, direbus atau dipanggang.

Hal Yang memungkinkan timbulnya penimbunan pada umumnya adalah, Produsen mempunyai hak paten untuk *output* yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merek dagang, nama dagang. Produsen memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakan atau produsen memiliki pengetahuan yang lain dari pada yang lain tentang teknis produksi. Pemberian ijin khusus oleh pemerintah pada produsen (penjual) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*). Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga pada suatu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran.²⁶

Pendapat salah satu ulama Hanafiah yaitu Imam Abu Yusuf yang dinukil dari kitab *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq* menjelaskan bahwa *Ihtikar* atau penimbuna barang adalah jika barang-barang tersebut ditimbun dalam jangka waktu yang sebentar dan tidak menimbulkan bahaya, maka itu dianggap bukan termasuk *Ihtikar*. Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam masa yang lama maka itu tidak diperbolehkan.²⁷ Menurut Mazhab Maliki, *Ihtikar* atau penimbunan barang adalah menyembunyikn barang-barang terntu di pasaran yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan harga yang tinggi.²⁸ Menurut Mazhab Syafi'i adalah menjual bahan makanan ketika harga naik dan menahannya atau menyimpannya agar

²⁵ Amang Dkk, *Ekonomi Minyak Goreng Di Indonesia* (Bandung: IPB Press, 1996). h. 499.

²⁶ Tati Suhartati Joesron dan M Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). h. 174.

²⁷ Ibn Nujayn al-Misr, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq* (Beirut: al-Dar al-Kutub, t.th.), h. 178.

²⁸ Al-aby al-Azhary, *al-Tsamr al-Dani* (t.t: Mawqiu al-Islam, t.th.), h. 330.

bertambah tinggi harga jual nantinya.²⁹ Menurut mazhab Hanabilah adalah penimbunan barang yang didapatkan melalui pembelian pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan, yang mengakibatkan persempitan gerak masyarakat dalam memperoleh barang tersebut, sehingga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu daerah tersebut.³⁰

Adapun Hukum *Ihtikar* menurut ulama empat mazhab yaitu; Pendapat ulama Imam Hanafi yang tertuang dalam kitab *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqa'iq* bahwa *Ihtikar* dihukumi makruh dan tidak diperkenankan di dalam sebuah wilayah negara tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, madharat, dan juga mengganggu kestabilan ekonomi terhadap masyarakat setempat.

Ulama Hanafiah³¹ menghukumi *Ihtikar* dengan makruh tahrimah (makruh yang cenderung kepada keharaman), dikarenakan hal ini berhubungan dengan tidak terpenuhinya hak masyarakat umum dan juga hak mereka dalam melakukan jual beli. Maka, *Ihtikar* makruh terjadi pada sebuah negara yang kecil, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif dan membahayakan bagi penduduknya dalam bidang ekonomi berupa habisnya harta masyarakat setempat karena tindakan ini.³² Menurut ulama Malikiyah, *Ihtikar* dihukumi haram, dan harus dapat dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, penguasa harus segera turun untuk mengatasi kasus *Ihtikar*.³³ Menurut mazhab Syafi'iyah mengemukakan bahwa perbuatan *Ihtikar* adalah perbuatan yang diharamkan dalam setiap bahan makanan. Beberapa ulama pengikutnya mengatakan bahwa *Ihtikar* adalah diharamkan dan merupakan perbuatan dibenci. Menurut Hanabilah *Ihtikar* yang diharamkan adalah memenuhi tiga syarat berikut:

1. Barang yang ditimbun ini didapatkan melalui pembelian (barang yang didatangkan orang lain). Dengan demikian, apabila seseorang mendatangkan suatu barang dari luar atau membawa masuk hasil pertaniannya sendiri lalu disimpannya, maka ia tidak disebut melakukan *Ihtikar*.

²⁹Aby Ishaq Ibrahim al-Syirazy, *al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (t.t: *Mawqiu al-Islam*, t.th.), h. 322.

³⁰Ibn Qudamah Al-Hanbal, *Al-Mughni*, Jilid, VI (Riyadl: Dar alam al-Kutub, 1986).), h. 316.

³¹ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fiqh Di Indonesia)* (Alauddin University Press, 2021).

³²Ibn Nujayn al-Misr, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, h. 178.

³³Abu Umar Yusuf, *al-Kafi fi Fiqhi Ahli al-Madinah, Bab al-Tas'ir wa al-Ihtikar* (t.t: *Mawqiu Ummi al-Islam*, t.th.), h. 1.

2. Barang yang dibeli (lalu ditimbun) itu berupa bahan makanan.
3. Penimbun melakukan langkah-langkah yang mempersempit gerak masyarakat untuk dapat memperoleh barang tersebut. Adapun langkah yang dimaksud antara lain: *Pertama*, dilakukan di negeri yang memang menyulitkan masyarakatnya untuk memperoleh sesuatu jika terjadi tindakan penimbunan. *Kedua*, dilakukan pada kondisi masyarakat tengah membutuhkan.

4. Kesimpulan

Faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang minyak goreng yaitu, Produsen mempunyai hak paten untuk *output* yang dihasilkan. Produsen memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakan atau produsen memiliki pengetahuan yang lain dari pada yang lain tentang teknis produksi. Pemberian ijin khusus oleh pemerintah pada produsen (penjual) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*). Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga pada suatu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran. Pandangan empat imam mazhab tentang konsep *Ihtikar* minyak goreng. Ulama Hanafiah menghukumi *Ihtikar* dengan makruh tahrimah (makruh yang cenderung kepada keharaman), dikarenakan hal ini berhubungan dengan tidak terpenuhinya hak masyarakat umum dan juga hak mereka dalam melakukan jual beli. Maka, *Ihtikar* makruh terjadi pada sebuah negara yang kecil, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif dan membahayakan bagi penduduknya dalam bidang ekonomi berupa habisnya harta masyarakat setempat karena tindakan ini. Adapun jenis barang yang tergolong *Ihtikar* yaitu, makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham. Waktu penimbunan sekitar 40 hari lamanya

atau dianggap satu bulan karena yang melakukan dibawah 40 hari itu sangat sedikit sekali dan yang melakukan di atasnya lebih banyak.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Sukmawati, and Muhammad Fadly Syah. "Legal Protection Against Peer-to-Peer Lending-Based Financial Technology Losses." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2022): 212–35. <https://doi.org/10.24252/MH.VI.32022>.
- Al-Hanbal, Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid, VI. Riyadl: Dar alam al-Kutub, 1986.
- Alamsyah, Ilham, Sri Wahyuni, and Mukhamad Zulianto. "Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Minyak Goreng Tropicana Slim Pada Hypermart Ponorogo City Center Di Kabupaten Ponorogo." *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 15, no. 1 (2021): 115–22.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.
- Bakry, Muammar, Rahman Ambo Masse, Lukman Arake, Muhammad Majdy Amiruddin, and Abdul Syatar. "How to Attract Millennials? Indonesian Sharia Banking Opportunities." *WSEAS Transactions on Business and Economics* 18 (2021): 376–85.
- Dkk, Amang. *Ekonomi Minyak Goreng Di Indonesia*. Bandung: IPB Press, 1996.
- Fadli, Novera Ayuningsih. "Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Permintaan Minyak Goreng (Studi Kasus: Pasar Pagi Kabupaten Aceh Tamiang)," 2018.
- Fathorrazi, Tati Suhartati Joesron dan M. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Hakim, Lukman. "Ihtikar Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 320–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v7i2.20>.
- Hasan, Salim. "Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 138–46.
- Kurniati, Kurniati, Eka Indriyani Ms, Muhammad Muhammad, and Abdul Syatar. "Preference Of Using Sharia Fintech In Pandemic Covid 19." *Webology* 19, no. 2 (2022): 5457–67.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi II,. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.
- Mutmainah, Siti. "Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah)." IAIN Metro, 2019.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Edisi II. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedia Al-Quran*. Cet., I. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi

- Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, June 20, 2020. <https://doi.org/10.24252/MH.V211.14284>.
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press, 2021.
- Taufiqurrohman, Muhammad. “Perbandingan Konsep Ihtikâr Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab Dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Wahyuni, Afidah. “Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2010.
- Yusuf al-Qardawi, Dkk. *Halal Haram Dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2000.